



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Jalan Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114

Telepon (0752) 21720 - 21831 - 21322

TeleponDirektur (0752) 33825

Email :[rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id)



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Nomor : 445. 010 .SK-DIR.2024

TENTANG

**PEMBERIAN HONOR PERSONALIA SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)  
RSUD DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

DIREKTUR RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sistim pengawasan dan pengendalian dipandang perlu memberikan honor bagi personalia Satuan Pengawas Internal (SPI) di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
- b. Bahwa untuk maksud poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

MENINGAT :

- 1 Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3 Undang-undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 5 Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
- 6 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No: 34 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit pelaksana teknis daerah RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
- 7 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 930-626-2023, tgl 28 Agustus 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 8 Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.440-168-2010 tentang Perubaham Keputusan Gubernur Atas Keputusan Gubernur No.440-509-2009 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD) secara penuh di Propinsi Sumatera Barat.
- 9 Keputusan Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, nomor : 445/002/SK-Dir/RSAM/2024, tanggal. 11 Januari 2024, tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI).
- 10 DPA BLUD RSUD Dr. Achmad Mochtar tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberikan honor kepada Pengawas Internal (SPI) RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang nama dan honor sesuai jabatan sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	HONOR	KET
1	dr.Firman Abdullah,Sp.OG	Ketua (Anggota)	500.000,-	
2	Abdullah Gani,SKM	Wakil Ketua (Anggota)	400.000,-	
3	Opriadi,Amd.An	Sekretaris (Anggota)	350.000,-	
4	Ulya Maksum	Anggota	300.000,-	

**KEDUA** : Honorarium dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi tahun Anggaran 2024

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024**

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

**Ditetapkan di : Bukittinggi**  
**Pada Tanggal : 08 Januari 2023**  
**Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar**  
**Bukittinggi**

**drg.BUSRIL,MPH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19740227 200212 1 004**

**TEMBUSAN** : Disampaikan Kepada yth :  
1.Wadir I,II,dan III RSAM Bkt  
2.Bendaharawan RSAM Bkt  
3.Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Jalan Dr. A. Rivai Bukittinggi - Kode Pos 26114

Telepon (0752) 21720 - 21492 - 21831 - 21322

Faksimile (0752) 21321, Telepon Direktur (0752) 33825

Pos-el [rsud.achmadmochtar@sumberprov.go.id](mailto:rsud.achmadmochtar@sumberprov.go.id), Laman rsam\_bkt.sumberprov.go.id



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

**No : 445/ 002 /SK-DIR/RSAM/2024**

**tentang**

**PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN ( SPI )  
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI Periode 2024-2026  
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit, dipandang perlu membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) di RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi
  - b. Bahwa dengan adanya surat Keputusan Gubernur Nomor 821/236/BKD-2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - c. bahwa Pembentukan SPI tersebut perlu diperbaharui dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  2. Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  4. Undang- undang RI No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
  5. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
  6. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Instruksi Presiden No 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
  8. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat
  9. Keputusan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004
  10. Peraturan Menteri PAN No. PER/05/M.PAM/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
  11. Perda Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi
  12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 7 Tahun 2013 tentang Rincian tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
  13. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2015, tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
  14. Peraturan Menteri keuangan RI Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
16. Peraturan Menteri keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
17. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat atas keputusan Gubernur No. 440-509-2009 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Provinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mencabut SK Direktur No : 445/001/ SK-DIR/RSAM/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi dengan ucapan terima kasih.
- KEDUA** : Membentuk Satuan Pengawas Intern(SPI) RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi periode Tahun 2024 sampai Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas SPI adalah :
1. Pengamanan harta kekayaan Rumah Sakit, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan, menciptakan efisiensi dan produktivitas, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat diRumah Sakit.
  2. Mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan program rumah sakit (pemerintah) yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap unsur/ kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, Keuangan, Perencanaan, Pelayanan, Penunjang, Sumber Daya Manusia dan Umum.
  4. Melakukan pengujian serta penilaian atas laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur /kegiatan
  5. Melakukan penelusuran atas kebenaran laporan atau informasi tentang hambatan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
  6. Memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah kepada Direktur terhadap kasus yang terjadi.
  7. Melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil temuan aparat pengawas fungsional eksternal.(seperti BPK,BPKP, Inspektorat)
  8. Melakukan pemeriksaan khusus atas kasus yang terjadi atas perintah Direktur.
- KEEMPAT** : Dalam melakukan pemeriksaan SPI harus :
1. Berdasarkan Surat Tugas dari Direktur ( untuk pemeriksaan khusus )
  2. Memberikan bimbingan kepada objek pemeriksaan untuk perbaikan kinerja
  3. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit
  4. Membuat laporan Pengawasan dan pemeriksaan yang ditemukan
  5. Menerima laporan dari setiap unsur/ kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, Keuangan, Perencanaan, Pelayanan, Penunjang, Sumber Daya Manusia dan Umum.

- KELIMA** : SPI mempunyai wewenang untuk
1. Mendapatkan buku catatan, laporan, dan bukti-bukti yang terkait dengan ruang lingkup penugasan pengawasan
  2. Meminta keterangan dari pegawai atas kegiatan yang dilaksanakannya; dan
  3. Melaporkan kepada Direktur atas adanya penyimpangan yang ditemukan
- KEENAM** : Masa Bakti Satuan Pengawas Intern (SPI) tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026  
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diroboh / diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN** : BUKITTINGGI  
**PADA TANGGAL** : 11 JANUARI 2024  
**DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR**  
**BUKITTINGGI**


  
**drg. H. Busril, MPH**  
Pembina Tk. I  
NIP : 19740227 200212 1 004

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN DIREKTUR  
: 445/ 002 /SK-DIR/RSAM/2024  
: 11 JANUARI 2024  
: SUSUNAN PERSONALIA SATUAN PENGAWAS INTERN RSUD  
Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI PERIODE 2024 – 2026

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Dr. Firman Abdullah, Sp. OG	Ketua (Merangkap Anggota)
2	Abdulah Gani, SKM	Wakil Ketua (Merangkap Anggota)
3	Opriadi, Amk	Sekretaris (Merangkap Anggota)
4	Ulya Maksum	Anggota

DITETAPKAN : BUKITTINGGI  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2024  
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR  
BUKITTINGGI

  
drg. H. Busri, MPH  
Pembina Tk. I

NIP : 19740227 200212 1 004